

PENETAPAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 27 TAHUN 2023, 7 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 46/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
 - Lamp.: 4 halaman